



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso**;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sibela Utara XV/09 RT. 005 RW. 025 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (Lulus).

Terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Yulian Setya Nugraha Bin Suratno**;
2. Tempat lahir : Surakarta;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Malabar Utara III No. 10 RT. 02 RW. 15
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Lulus).

Terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yulian Setya Nugraha Bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan terdakwa Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 type K1H02N14LO AT Nopol AE- 2743 -HI tahun 2016 warna coklat Noka. MH1KF1119GK571774 Nosin. KF11E1574883 beserta STNKnya atas nama Muhamad Afif Febiawan alamat Ds. Jerukgulung Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhamad Afif Febiawan.
- 1 (satu) buah kunci duplikat bertulis Honda dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD- 2586 -ALB tahun 2017 warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Robinsar Natanael Sihotang.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan, bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa, terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan RT. 002 RW. 022 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 type K1H02N14LO AT Nopol. AE- 2743 -HI tahun 2016 warna coklat Noka. MH1KF1119GK571774 Nosin. KF11E1574883 atas nama Muhamad Afif Febiawan alamat Ds. Jerukgung Rt.01 Rw.05 Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB., terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso memboncengkan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna putih Nopol AD- 2586 -ALB milik saksi Robinsar Natalael Sihotang dengan maksud mencari sasaran barang berharga yang bisa diambil dan dijadikan uang, setelah berkeliling kemudian sekira pukul 02.00 WIB., terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso bersama terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno masuk gang di daerah Ngoresan, Jebres Surakarta, dan pada saat melintas di jalan gang tersebut, terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso memberitahu terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno "enek motor Vario ora dikunci stang" (ada sepeda motor tidak dikunci stang), dan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno menjawab "yo wis ora popo, balik" (ya sudah tidak apa-apa, kembali), selanjutnya terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso meneruskan berkendara sampai dengan mendekati jalan raya dan kembali masuk ke gang menuju lokasi sepeda motor Honda Vario 150 yang dijadikan sasaran mau diambil, setelah melewati sepeda motor Honda Vario yang diparkir tersebut sekitar jarak 5 meter terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso menghentikan sepeda motor dan tetap berada diatas motor tersebut, sedangkan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno turun dari boncengan dan mendekat ke sepeda motor Honda Vario 150 type

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K1H02N14LO AT Nopol AE- 2743 -HI tahun 2016 warna coklat Noka. MH1KF1119GK571774 Nosin. KF11E1574883 yang diparkir di pinggir jalan depan kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan Rt.002 Rw.022 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan dalam kondisi tidak dikunci stang, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi Muhamad Afif Febiawan, lalu terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mengambil sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE- 2743 -HI tahun 2016 warna coklat tersebut beserta STNKnya atas nama Muhamad Afif Febiawan yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut, dengan cara mendorong sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE 2743 HI tersebut ke arah terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso yang menunggu diatas sepeda motor Yamaha Aerox untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno memposisikan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut ke samping sepeda motor Yamaha Aerox Nopol AD 2586 ALB yang dinaiki oleh terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso, selanjutnya terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno menaiki sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, sedangkan terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox Nopol AD- 2586 -ALB mendorong sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE- 2743 -HI dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri mengenai footstep belakang bagian kiri sepeda motor Honda Vario 150 hingga sampai di rumah terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso yang berada di dekat jembatan merah belakang UNS Jebres Surakarta, dengan maksud akan dimiliki;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB., terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso mengajak terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno untuk membuatkan kunci duplikat untuk sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE- 2743 -HI tersebut dengan memanggil tukang kunci yaitu saksi Amid di Pedaringan, Jebres, Surakarta, dan setelah dibuatkan kunci palsu, lalu sepeda motor tersebut akan dijual namun belum sempat dijual, akhirnya sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno;

- Bahwa, atas kejadian tersebut pemilik sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol AE- 2743 -HI yaitu saksi Muhamad Afif Febiawan merasa dirugikan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu melaporkan ke Polsek Jebres, selanjutnya terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suratno beserta barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 type K1H02N14LO AT Nopol AE 2743 HI tahun 2016 warna coklat Noka. MH1KF1119GK571774 Nosin. KF11E1574883 beserta STNKnya atas nama Muhamad Afif Febiawan alamat Ds. Jerukgunglung Rt.01 Rw.05 Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun dan 1 (satu) buah kunci duplikat bertulis HONDA, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD- 2586 -ALB tahun 2017 warna putih diamankan petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhamad Afif Febiawan:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan perkara pencurian sepeda motor;
 - Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 dan Saksi ketahui sekitar pukul 07.30 WIB., di pinggir jalan depan Kost saya yang beralamat di Kos Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan, Rt. 002 Rw.022, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
 - Bahwa, sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi, merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, Noka : MH1KF1119GK571774, Nosin : KF11E1574883, tahun 2016, atas nama Saksi sendiri yang beralamat di Jerukgunglung, Rt. 005 Rw.001, Kel. Jerukgunglung, Kec. Balerejo, Kab.Madiun ;
 - Bahwa, sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat tersebut Saksi parkir di pinggir jalan dalam posisi diseberang jalan menghadap kearah timur / membelakangi jalan depan kost Saksi di Kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan, Rt. 002 Rw.022, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat diparkir di pingir jalan depan Kost Saksi yang beralamat di Kos Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan, Rt. 002 Rw.022, Kel, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta tersebut sepeda motor tidak dikunci stang dan tidak dikunci magnet;
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 10 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB., Saksi memarkir sepeda motor saya Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat di sebrang pingir jalan depan kost Saksi di Kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan, Rt. 002 Rw.022, Kel, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, kemudian sekitar Selasa, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 03.00 WIB., Saksi masih melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi masuk kamar dan tidur, sekitar jam 07.30 WIB., saat Saksi bangun dan keluar Kost ingin membeli minuman, Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150, Nopol AE 2743 HI, Warna Coklat, Noka : MH1KF1119GK571774, Nosin : KF11E1574883, Tahun 2016 milik Saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebres;;
 - Bahwa, Saksi mengetahui sepeda motor hilang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB., ketika Saksi kembali ke kost Anisa, ternyata sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkir;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu dengan menggunakan sarana apa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu, dan Saksi tahu setelah diperiksa di kepolisian dan diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor Saksi sudah diketemukan oleh pihak kepolisian polsek Jebres dan diberitahu juga siapa yang mencuri sepeda motor Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut sekarang sudah ketemu dan dijadikan barang bukti;
 - Bahwa, setelah ditemukan, sepeda motornya masih dalam keadaan utuh/tidak ada kerusakan
 - Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan Hakim adalah benar;
- Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robinsar Natanael Sihotang:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi di BAP benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, ada masalah Saksi telah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD 2586 ALB warna putih, kepada teman saksi yang bernama sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) yang ternyata sepeda motor tersebut oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, warna coklat, tahun 2016;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan sdr. Muhamad Afif Febiawan (Saksi Korban);
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana tindak pidana pencurian itu terjadi;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, tahun 2016, kemudian pada waktu teman Saksi yang bernama sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) main di rumah saya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polsek Jebres Surakarta dalam perkara pencurian sepeda motor, selanjutnya dengan adanya hal tersebut saya baru mengetahui bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor Yamaha Aerox yang merupakan milik saya yang sebelumnya dipinjam oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno;
- Bahwa, sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB., di rumah saya yang beralamat di Jl. Sibela Tengah 8, Rt.04 Rw.02, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dimana saat itu sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas Kepolisian;
- Bahwa, Barang Bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada waktu penangkapan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Nopol AE 2743 HI, tahun 2016, warna coklat beserta STNK, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD 2586 ALB warna putih milik Saksi;
- Bahwa, seingat Saksi sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD 2586

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALB warna putih milik Saksi tersebut dipinjam oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 sekira jam. 21.00. WIB., pada waktu Saksi berada di Warnet Vaniko didepan kampus AUB, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

- Bahwa, pada waktu sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) meminjam sepeda motor milik Saksi tidak memberitahukan kepada saya akan digunakan untuk apa, tetapi setelah sepeda motor dipegang sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dan Saksi tanyakan akan dipakai untuk apa, sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno menjawab untuk mencuri, akhirnya Saksi berusaha untuk mengambil sepeda motor saya tersebut tetapi sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mengancam akan membawa teman-temannya mengeroyok Saksi, akhirnya dengan ancaman tersebut Saksi menuruti saja;

- Bahwa, sepeda motor Yamaha Aerox milik Saksi yang dipinjam oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) tersebut dikembalikan kepada Saksi pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020, sekira jam 06.00 WIB., pada waktu Saksi masih di Warnet Vaniko;

- Bahwa, sepeda motor milik saya yang dipinjam dan digunakan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno untuk melakukan pencurian tersebut berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox, No. Pol. AD 2586 ALB, tahun 2017, warna putih, No. Ka. MH3SG4640HJ018283, No. Sin. G3J8E002049, STNK atas nama DANIEL IRAWAN TEDJOSUBROTO, alamat Tambak, Rt 5/2, Grogol, Sukoharjo, dengan dilengkapi STNK dan BPKB;

- Bahwa, Waktu mengembalikan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) hanya mengatakan kepada Saksi ini sepeda motor saya kembalikan dan tidak ada uang yang diberikan kepada Saksi;

- Bahwa, sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) pernah meminjam sepeda motor Yamaha Aerox milik Saksi dua kali, yang pertama digunakan untuk apa Saksi tidak tahu, sedangkan yang terakhir digunakan untuk mencuri;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Amid:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi di BAP benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini, ada masalah saksi telah telah membuatkan kunci duplikat sepeda motor merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, tahun 2016, yang ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan sdr. Muhamad Afif Febiawan (Saksi Korban);
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana tindak pidana pencurian itu terjadi;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu, setelah diperiksa di Polsek Jebres surakarta, Saksi diberitahu oleh polisi bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, tahun 2016 adalah : sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso (Terdakwa 1.) dan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.);
- Bahwa, Saksi diminta oleh 2 (dua) orang, yaitu sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso (Terdakwa 1.) dan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Vario 150, warna coklat, Nopol AE 2743 HI pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 05.00 WIB., dikios milik Saksi yang beralamat di "DIMAS KUNCI" Jalan Ki Hajar Dewantoro, depan pedaringan lama, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, pada saat para Terdakwa datang ke kios Saksi dan meminta untuk dibuatkan kunci duplikat, waktu itu sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) mengatakan kepada Saksi "mas kunci pit motore koncoku ilang, gawekne kunci piro mas?" (mas kunci sepeda motor temenku hilang, bikin kunci berapa mas?), Saksi jawab "motor radi awis mas, panggilan 150 ribu, nek ora dikunci setang motore gowo rene biayane 70 ribu mas" (agak mahal mas, panggilan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kalau motor tidak dikunci bawa kesini biaya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)", selanjutnya ditawar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi setuju;
- Bahwa, awalnya pada pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 05.00 WIB., pada saat saya tidur dikios milik saya di "DIMAS KUNCI" di Jalan Ki Hajar Dewantoro, depan Pedaringan lama,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, datang dua orang (Para Terdakwa) untuk dibuatkan kunci sepeda motor Honda Vario 150 karena kuncinya hilang, setelah sepakat harga para Terdakwa pulang, kemudian saya datang di alamat yang sebelumnya diberitahukan para Terdakwa yaitu, di depan sebuah kos dekat Jembatan biru, Jebres, Surakarta, disitu sudah ada para Terdakwa beserta satu unit sepeda motor Honda Vario 150 warna coklat, Nopol AE 2743 HI, setelah itu saya buat kunci duplikat dengan proses waktu kurang lebih satu jam, setelah jadi kunci tersebut saya serahkan kepada para Terdakwa dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan kepada saya dan selanjutnya saya pulang ke kios;

- Bahwa, sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso (Terdakwa 1.) dan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) pada saat datang ke kios Saksi di Pedaringan, Surakarta untuk dibuatkan kunci tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Aerox, warna putih, Nopol Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar 05.10 WIB., di depan sebuah kos dekat Jembatan biru, Jebres, Surakarta;
- Bahwa, waktu itu Saksi tidak ada rasa curiga terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sudah 1 (satu) kali Saksi diminta oleh Para Terdakwa untuk membuat kunci duplikat;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi ke-3, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Giyanto:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi di BAP benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Saksi bersama rekan 1 (satu) tim dari Reskrim Polsek Jebres Polresta Surakarta yang berjumlah 6 (enam) personil yaitu : Iptu. Wahyu Riyadi, S.H., Aiptu. Dwi Suprpto, S.H., Aipda. Agus Surono, Bripka. Suhartoyo, Brigadir. Daniel Kristiawan dan Saksi, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu: sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso (Terdakwa 1.) dan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.) dalam tindak pidana

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, Noka : MH1KF1119GK571774, Nosin : KF11E1574883, tahun 2016 ;

- Bahwa, Saksi bersama rekan 1 (satu) tim dari Reskrim Polsek Jebres Polresta Surakarta yang berjumlah 4 (empat) personil menangkap terdakwa 1. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., di Polsek Jebres, Jl. Kolonel Sutarto 20 Surakarta, sedangkan terdakwa 2. sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno kami tangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB., di rumah temannya bernama Robinsar alias Robin yang beralamat di Sibela Tengah 8 Rt. 04, Rw. 02, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

- Bahwa, sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang masuk ke bagian Reskrim Polsek Jebres Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 07.30 WIB., kalau di pinggir jalan depan Kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan, Rt. 002 Rw.022, Kel, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, telah terjadi pencurian sepeda motor, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan teman satu tim bergerak menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WIB., pada saat Saksi melaksanakan piket, sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso (Terdakwa 1) datang ke kantor Polsek Jebres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian dari interogasi yang bersangkutan menerangkan bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, Noka : MH1KF1119GK571774, Nosin : KF11E1574883, tahun 2016, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 02.00 WIB., di pinggir jalan di kampung Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atas informasi tersebut kemudian kita kembangkan dan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB., kami berhasil menangkap sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2) pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB., di rumah temannya bernama Robinsar alias Robin yang beralamat di Sibela Tengah 8 Rt. 04, Rw. 02, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta beserta barang bukti sepeda motor Honda Vario 150 hasil kejahatan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD 2586 ALB milik sdr. Robinsar alias Robin yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk melakukan pencurian, selanjutnya Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2) dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Jebres untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa, sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2) mengakui kalau ia telah mencuri Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, Noka : MH1KF1119GK571774, Nosin : KF11E1574883, tahun 2016 bersama sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso (Terdakwa 1);

- Bahwa, Barang Bukti yang kita temukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa 2. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, Nopol AE 2743 HI, tahun 2016, warna coklat beserta STNK, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD 2586 ALB warna putih;

- Bahwa, menurut keterangan para Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 2. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno diboncengkan oleh terdakwa 1. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD 2586 ALB warna putih yang dipinjam oleh terdakwa 2. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dari temannya yang bernama sdr. Robinsar alias Robin, selanjutnya berhenti di dekat sepeda motor Honda Vario 150 yang telah menjadi target, dan terdakwa 2. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, sedangkan terdakwa 1. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso masih berada diatas sepeda motor Yamaha Aerox sambil mengawasi keadaan sekitarnya, selanjutnya terdakwa 2. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mengambil sepeda motor Honda Vario 150 tersebut dan didorong mendekat kepada terdakwa 1. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso yang dalam posisi menunggu diatas sepeda motor Yamaha Aerox, selanjutnya sepeda motor Honda Vario 150 dinaiki terdakwa 2. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dan didorong oleh terdakwa 1. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dari belakang menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa, setelah ditemukan tidak ada kerusakan pada kunci kontaknya, karena sudah dibuatkan kunci duplikatnya oleh para Terdakwa;

- Bahwa, pada saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;

- Bahwa, para Terdakwa ini tidak menjadi Target Operasi (TO) sebelumnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tersebut kalau dijual sekarang dan lengkap dengan surat-suratnya harga pasarannya masih diatas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi ke-4, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso:

- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa 1. mengerti, telah mengambil sepeda motor merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, Noka : MH1KF1119GK571774, Nosin : KF11E1574883, tahun 2016 beserta STNKnya didalam jok sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya di Jl. Kartika, Ngoresan, Kel, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa, waktu itu sepeda motor diparkir di pingir jalan Jl. Kartika, Ngoresan, Kel, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, Terdakwa 1. mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2);
- Bahwa, Terdakwa 1. tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 WIB., Terdakwa 1 diajak nongkrong dan minum-minuman keras jenis ciu oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno (Terdakwa 2.), kemudian Terdakwa 1 diajak COD handphone di daerah Sondokoro, Karangnyar, yang niatnya akan dirampas oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dengan membawa sebuah pedang lalu Terdakwa 1 menolaknya, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB., Terdakwa 1. jalan-jalan bersama sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox dengan posisi Terdakwa 1. didepan sedangkan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno berada dibelakang, setelah sampai didaerah Jl. Kartika, Ngoresan, Jebres, Surakarta, Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melihat sepeda motor Honda Vario yang diparkir didepan rumah pingir jalan yang tidak di kunci setang atau gondok lalu Terdakwa 1. mengatakan kepada sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno "kae sepeda motor vario ora di kunci setang" (itu ada sepeda motor Vario tidak dikunci setang atau gondok) kemudian Terdakwa 1. balik dan berhenti depan rumah pingir jalan dengan jarak kira-kira 10 meter dengan sepeda motor Honda Vario yang akan di curi atau ambil, selanjutnya sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri sepeda motor tersebut setelah sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mendapatkan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, kemudian sepeda motor Honda Vario 150 dinaiki oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dan Terdakwa 1. dorong dari belakang sampai rumah Terdakwa 1. di belakang UNS dekat Jembatan Merah, selanjutnya Terdakwa 1. dan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno memanggil tukang ahli kunci, setelah diganti kunci sepeda motor tersebut rencananya akan kami jual dan uangnya akan dibagi dua namun belum sempat dijual sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno, selanjutnya karena Terdakwa 1. terus menerus dihantui rasa takut akhirnya Terdakwa 1. menyerahkan diri ke Polsek Jebres;
- Bahwa, cara kami mencuri sepeda motor sepeda motor Honda Vario 150 Warna Coklat adalah, sebelumnya Terdakwa 1. jalan-jalan berboncengan dengan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno berada di belakang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, setelah sampai di daerah Jl. Kartika, Ngoresan, Jebres, Surakarta, Terdakwa 1. melihat sepeda motor Honda Vario 150 Warna Coklat yang diparkir di depan rumah pingir jalan yang tidak di kunci setang atau gondok, selanjutnya Terdakwa 1. mengatakan kepada sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno "kae sepeda motor vario ora di kunci setang" (itu ada sepeda motor Vario tidak dikunci setang atau gondok) kemudian Terdakwa 1. balik lagi dan berhenti depan rumah pingir jalan dengan jarak kira-kira 10 meter dengan sepeda motor Honda Vario tersebut, selanjutnya sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri sepeda motor tersebut, setelah sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mendapatkan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, kemudian sepeda motor Honda Vario 150 dinaiki oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dan Terdakwa 1. dorong dari belakang dengan cara saya pancal pakai kaki kanan Terdakwa 1. sampai rumah Terdakwa 1. di daerah belakang UNS dekat Jembatan Merah;
- Bahwa, waktu itu sepeda motor tidak dikunci stang hanya di dikunci

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya, tetapi kunci kontaknya tidak ada;

- Bahwa, setelah sampai di rumah Terdakwa 1. di daerah belakang UNS dekat Jembatan Merah, Terdakwa 1. dan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno memanggil ahli tukang kunci dan membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, setelah diganti kunci duplikat sepeda motor tersebut rencananya akan kami jual dan uangnya akan dibagi dua namun belum sempat dijual sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno;
- Bahwa, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa 1. jual atau gadaikan dan uangnya akan Terdakwa 1. gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa 1.;
- Bahwa, Terdakwa 1. tidak tahu berapa harga jualnya sepeda motor tersebut kalau lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa, Terdakwa 1. bekerja jualan sate kere di daerah Mojosongo, Jebres, Surakarta;
- Bahwa, Sepeda motor Yamaha Aerox Nopol.: AD- 2586 -ALB warna putih adalah milik teman sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno bernama Robinsar Natanael Sihotang yang dipinjam oleh sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 WIB., pada waktu Terdakwa 1., sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dan Robinsar Natanael Sihotang sedang berada di Warnet Vaniko di depan kampus AUB Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, waktu itu sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno meminjam sepeda motor kepada Robinsar Natanael Sihotang untuk mencuri, akhirnya sdr. Robinsar Natanael Sihotang berusaha untuk mengambil sepeda motornya kembali, tetapi sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mengancam akan membawa teman-temannya mengeroyok sdr. Robinsar Natanael Sihotang akhirnya dengan ancaman sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno tersebut, sdr. Robinsar Natanael Sihotang menuruti saja;
- Bahwa, Terdakwa 1. kenal dengan sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno sudah lama, karena merupakan teman main sejak kecil, dan pernah satu sekolah di waktu di SMP Advent Surakarta pada tahun 2015;
- Bahwa, yang punya ide untuk mencuri Terdakwa 1. sendiri dan ngajak sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengualonginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa 1. belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt



- Bahwa, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno:

- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa 1. mengerti, telah mengambil sepeda motor merek Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, Noka : MH1KF1119GK571774, Nosin : KF11E1574883, tahun 2016 beserta STNKnya didalam jok sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya di Jl. Kartika, Ngoresan, Kel, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa, waktu itu sepeda motor diparkir di pingir jalan Jl. Kartika, Ngoresan, Kel, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, Terdakwa 2. mengambil sepeda motor tersebut bersama teman saya yang bernama Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso (Terdakwa 1);
- Bahwa, Terdakwa 2. tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 WIB., Terdakwa 2. mengajak sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso nongkrong dan minum-minuman keras jenis ciu, kemudian saya mengajak COD handphone di daerah Sondokoro, Karangnyar, tetapi sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso menolaknya, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB., saya jalan-jalan bersama sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox dengan posisi sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno didepan sedangkan saya bonceng dibelakang, setelah sampai didaerah Jl. Kartika, Ngoresan, Jebres, Surakarta, sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso melihat sepeda motor Honda Vario yang diparkir didepan rumah pingir jalan yang tidak di kunci setang atau gondok lalu memberitahu Terdakwa 2. dan mengatakan "kae sepeda motor vario ora di kunci setang" (itu ada sepeda motor Vario tidak dikunci setang atau gondok) kemudian Terdakwa 2. dan sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso balik dan berhenti depan rumah pingir jalan dengan jarak kira-kira 10 meter dengan sepeda motor Honda Vario yang akan di curi atau ambil, selanjutnya saya turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi



Santoso masih berada disepeda motor sambil mengawasi disekitarnya, setelah dirasa aman Terdakwa 2. mengambil sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, kemudian sepeda motor Honda Vario 150 saya naiki dan didorong oleh sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dari belakang sampai rumah sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso di belakang UNS dekat Jembatan Merah, selanjutnya Terdakwa 2. dan sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso memanggil tukang ahli kunci, setelah diganti kunci sepeda motor tersebut rencananya akan kami jual dan uangnya akan dibagi dua namun belum sempat sepeda motor tersebut terjual Terdakwa 2. sudah ditangkap polisi Polsek Jebres;

- Bahwa, cara kami mencuri sepeda motor sepeda motor Honda Vario 150 Warna Coklat adalah, sebelumnya Sebelumnya Terdakwa 2. jalan-jalan berboncengan dengan sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, setelah sampai di daerah Jl. Kartika, Ngrosan, Jebres, Surakarta, sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso melihat sepeda motor Honda Vario yang diparkir di depan rumah pingir jalan yang tidak di kunci setang atau gondok lalu memberitahu Terdakwa 2. dan mengatakan "kae sepeda motor vario ora di kunci setang" (itu ada sepeda motor Vario tidak dikunci setang atau gondok) kemudian Terdakwa 2. dan sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso balik dan berhenti depan rumah pingir jalan dengan jarak kira-kira 10 meter dengan sepeda motor Honda Vario yang akan di curi atau ambil, selanjutnya Terdakwa 2. turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso masih berada disepeda motor sambil mengawasi disekitarnya, setelah dirasa aman Terdakwa 2. mengambil sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, kemudian sepeda motor Honda Vario 150 saya naiki dan didorong oleh sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dari belakang menggunakan kaki kanannya sampai rumah sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso di belakang UNS dekat Jembatan Merah;
- Bahwa, waktu itu sepeda motor tidak dikunci stang hanya di dikunci kontaknya, tetapi kunci kontaknya tidak ada;
- Bahwa, setelah sampai di rumah sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso di daerah belakang UNS dekat Jembatan Merah, sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan Terdakwa 2. memanggil ahli tukang kunci dan membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, setelah diganti kunci duplikat sepeda motor tersebut rencananya



akan kami jual dan uangnya akan dibagi dua namun belum sempat dijual sepeda motor tersebut Terdakwa 2. sudah ditangkap polisi Polsek Jebres;

- Bahwa, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa 2. jual atau gadaikan dan uangnya akan Terdakwa 2. gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa 2.;
- Bahwa, Terdakwa 2. tidak tahu berapa harga jualnya sepeda motor tersebut kalau lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa, Terdakwa 2. bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa, Sepeda motor Yamaha Aerox Nopol.: AD- 2586 -ALB warna putih adalah milik teman Terdakwa 2. bernama Robinsar Natanael Sihotang yang Terdakwa 2. pinjam pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 WIB., pada waktu Terdakwa 2., sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan Robinsar Natanael Sihotang sedang berada di Warnet Vaniko di depan kampus AUB Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa 2. meminjam sepeda motor kepada Robinsar Natanael Sihotang untuk mencuri, akhirnya sdr. Robinsar Natanael Sihotang berusaha untuk mengambil sepeda motornya kembali, tetapi Terdakwa 2. mengancam akan membawa teman-temannya mengeroyok sdr. Robinsar Natanael Sihotang akhirnya dengan ancaman sdr. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno tersebut, sdr. Robinsar Natanael Sihotang menuruti saja;
- Bahwa, Terdakwa 2. kenal dengan sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso sudah lama, karena merupakan teman main sejak kecil, dan pernah satu sekolah di waktu di SMP Advent Surakarta pada tahun 2015;
- Bahwa, yang punya ide untuk mencuri sdr. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso sendiri dan ngajak Terdakwa 2.;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa 2. belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, type K1H02N14LO AT, Nopol AE 2743 HI, tahun 2016, warna coklat, Noka. MH1KF1119GK571774, Nosin. KF11E1574883, atas nama MUHAMAD AFIF FEBIAWAN, alamat Ds. Jerukgulang, Rt 01, Rw 05, Kec. Balrejo, Kab. Madiun, beserta STNKnya, dan 1 (satu) buah kunci duplikat bertulis HONDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD 2586 ALB, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, warnn putih, Noka. MH3SG4640HJ018283, Nosin. G3J8E0020491;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa". pengertiannya menunjuk kepada seseorang atau pelaku yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dimana dalam fakta persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan serta mampu bertanggung jawab dan dengan lancar menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang terungkap di persidangan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso memboncengkan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna putih Nopol AD 2586 ALB milik saksi Robinsar Natalael Sihotang dengan maksud mencari sasaran barang berharga yang bisa diambil dan dijadikan uang, setelah berkeliling kemudian sekira pukul 02.00 WIB., terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso bersama terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno masuk gang di daerah Ngoresan Jebres Surakarta, dan pada saat melintas di jalan gang tersebut, terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso memberitahu terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno “enek motor Vario ora dikunci stang” (ada sepeda motor tidak dikunci stang), dan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno menjawab “yo wis ora popo, balik” (ya sudah tidak apa-apa, kembali), selanjutnya terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso meneruskan berkendara sampai dengan mendekati jalan raya dan kembali masuk ke gang menuju lokasi sepeda motor Honda Vario 150 yang dijadikan sasaran mau diambil, setelah melewati sepeda motor Honda Vario yang diparkir tersebut sekitar jarak 5 meter terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso menghentikan sepeda motor dan tetap berada diatas motor tersebut, sedangkan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno turun dari boncengan dan mendekat ke sepeda motor Honda Vario 150 type K1H02N14LO AT Nopol AE 2743 HI tahun 2016 warna coklat Noka. MH1KF1119GK571774 Nosin. KF11E1574883 yang diparkir di pinggir jalan depan kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan RT. 002 RW. 022 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan dalam kondisi tidak dikunci stang, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi Muhamad Afif Febiawan, lalu terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mengambil sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE 2743 HI tahun 2016 warna coklat tersebut beserta STNKnya atas nama Muhamad Afif Febiawan yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut, dengan cara mendorong sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE 2743 HI tersebut ke arah terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso yang menunggu diatas sepeda motor Yamaha Aerox untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno memposisikan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut ke samping sepeda motor Yamaha Aerox Nopol AD 2586 ALB yang dinaiki oleh terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso, selanjutnya terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno menaiki sepeda motor Honda Vario 150

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt



tersebut, sedangkan terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox Nopol AD 2586 ALB mendorong sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE 2743 HI dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri mengenai footstep belakang bagian kiri sepeda motor Honda Vario 150 hingga sampai di rumah terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso yang berada di dekat jembatan merah belakang UNS Jebres Surakarta, dengan maksud akan dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB., terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso mengajak terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno untuk membuat kunci duplikat untuk sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE 2743 HI tersebut dengan memanggil tukang kunci yaitu saksi Amid di Pedaringan Jebres Surakarta, dan setelah dibuatkan kunci palsu, lalu sepeda motor tersebut akan dijual namun belum sempat dijual, akhirnya sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 type K1H02N14LO AT Nopol AE 2743 HI tahun 2016 warna coklat Noka. MH1KF1119GK571774 Nosin. KF11E1574883 beserta STNKnya atas nama Muhamad Afif Febiawan alamat Ds. Jerukgulang Rt.01 Rw. 05 Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun, yang telah diambil terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso bersama terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB., di pinggir jalan depan kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan RT. 002 RW. 022 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik saksi Muhamad Afif Febiawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso bersama terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 type K1H02N14LO AT Nopol AE 2743 HI tahun 2016 warna coklat Noka. MH1KF1119GK571774 Nosin. KF11E1574883 beserta STNKnya atas nama MUHAMAD AFIF FEBIAWAN alamat Ds. Jerukgulang Rt.01 Rw.05 Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun, pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB., di pinggir jalan depan kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan Rt. 002 Rw. 022 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta tersebut tanpa diketahui dan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Muhamad Afif Febiawan dengan maksud akan memiliki ataupun akan menggunakan barang tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi;;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, bahwa Pencurian sepeda motor Honda Vario 150, Nopol AE- 2743 -HI, Warna Coklat, Noka : MH1KF1119GK571774, Nosin : KF11E1574883, tahun 2016 tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso bersama dengan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno, yang mana awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar Jam sekira pukul 02.00 WIB., setelah berkeliling dan masuk gang di daerah Ngoresan, Jebres, Surakarta kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir yang diparkir di pinggir jalan depan kost Mansyurin Jl. Kartika No. 92 Ngoresan RT. 002 RW. 022 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan dalam kondisi tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sepakat untuk mencuri sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencuri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa waktu itu sepeda motor Honda Vario 150 tidak dikunci stang kemudian sepeda motor diambil dan dituntun oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II. memposisikan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut ke samping sepeda motor Yamaha Aerox yang dinaiki oleh Terdakwa I.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II. menaiki sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, sedangkan Terdakwa I. dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox mendorong sepeda motor Honda Vario 150 tersebut dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri mengenai footstep belakang bagian kiri sepeda motor Honda Vario 150 hingga sampai di rumah Terdakwa I. yang berada di dekat jembatan merah belakang UNS Jebres Surakarta;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa II. mengambil sepeda motor Honda Vario 150 tersebut, waktu itu Terdakwa I. menunggu diatas sepeda motor Yamaha Aerox dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta tak akan mengulangnya;
- Barang bukti masih ada dan masih dapat dikembalikan kepada saksi korban.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan diri

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Deny Purnomo Alias Deny Bin Budi Santoso dan terdakwa II. Yulian Setya Nugraha Bin Suratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 type K1H02N14LO AT Nopol AE 2743 HI tahun 2016 warna coklat Noka. MH1KF1119GK571774 Nosin. KF11E1574883 beserta STNKnya atas nama Muhamad Afif Febiawan alamat Ds. Jerukgulang Rt. 01 Rw.05 Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhamad Afif Febiawan.;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat bertulis HONDA dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Nopol. AD 2586 ALB tahun 2017 warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Robinsar Natanael Sihotang.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujo Saksono, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hermanto, S.H., M.H. dan Endang Makmun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Hartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Titiek Maryani A., S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hermanto, S.H, M.H.

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Endang Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)